



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK (PMT- AS TK) KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Program (PMT-AS TK) ditujukan untuk meningkatkan ketahanan fisik dan gizi anak sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya dan kecerdasan anak sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak (PMT-AS TK) Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;

5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak (PMT-AS TK) Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (PMT-AS TK) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak (PMT-AS TK) Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan;
 - b. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan PMT AS TK;
 - c. mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan PMT-AS TK; dan
 - d. mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis pada pelaksanaan PMT-AS TK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (PMT-AS TK)
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Ketua	Assisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Kantor PMD Kab. Bantul	
5.	Anggota	1. Ketua TP PKK Kab. Bantul 2. Kasubag. Umum pada BLH Kab. Bantul 3. Kasubag. Umum pada DPPKAD Kab. Bantul 4. Kasi. Bina Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul 5. Kasubag. Keuangan dan Aset pada Dipertahut Kab. Bantul 6. Kasi. Ketahanan Masyarakat Desa pada Kantor PMD Kab. Bantul 7. Penilik Pertama pada Dikmenof Kabupaten Bantul 8. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul 9. Unsur BKPPP Kabupaten Bantul 10. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 11. Unsur TP PKK Kabupaten Bantul 12. Unsur Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 13. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	Indah Sri Indraswari, ST Subiyanti Kanti Suraningsih, S. Pi 1. Supadmiyati, SmHk 2. Sri Wahyuni 3. Siti Akiri Istiqomah Suwarti

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI